



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/003/DPM-PTSP/II/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RIZKI MESJID JABANUR
DESA WAPUALE KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN MUNA

Menimbang

- a. bahwa berhubung Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rizki Mesjid Jabanur Desa Wapuale Kecamatan Parigi Kabupaten Muna, No. 503/421.9/17/DPM-PTSP/VI/2020 Tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
- b. bahwa **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "RIZKI MESJID JABANUR"** di Desa Wapuale Kecamatan Parigi selama ini bernaung dibawah Lembaga/Yayasan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Rizki Mesjid Jabanur Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No.... Tanggal 20 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rizki Mesjid Jabanur Desa Wapuale Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/293 Tanggal 1 Januari 2023, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyeleggaraan pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan usia dini (PAUD)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 18 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten muna;

10. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD) Rizki Mesjid Jabanur tanpa nomor tanggal 27 januari 2023;
3. Surat keterangan domisili PAUD) Rizki Mesjid Jabanur Nomor 140/523/WPL/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dari Desa Wapuale mengetahui Camat Parigi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"RIZKI MESJID JABANUR"** di Desa Wapuale Kecamatan Parigi Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **9 Februari 2023 s.d 9 Februari 2025**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rizki Mesjid Jabanur Desa Wapuale Kecamatan Parigi menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 8 FEBRUARI 2023

a.n. BUPATI MUNA
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga Paud Rizki Mesjid Jabanur di Desa Wapuale kec.parigi
7. Camat Parigi di Parigi;
8. Kepala Desa Wapuale di Desa Wapuale;
9. Arsip.